



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal 2 April 2024 Masehi, dalam persidangan Pengadilan Agama Kuningan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E., S.H., mediator bersertifikat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

ASSET- ASSET HARTA BERSAMA

Bahwa, Harta bersama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang didapat selama Pernikahan antara lain sebagai Berikut :

1. Rumah Tinggal tembok dinding atap genting, lantai keramik, dimana pembelian rumah ini dengan cara kredit setiap bulanya mencicil sebesar Rp 4.067.529,61 (empat juta enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah enam puluh satu sen) ke Bank Syariah dalam jangka waktu 120 Bulan dan baru membayar sekarang kurang lebih 24 bulan dengan nomor kontrak 021/1194-007/20220708181880601, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 2840 atas nama sri sobsi hartati dengan luas 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) terletak di perumahan Taman aster blok F2 NO 07 Desa Telaga Asih kecamatan cikarang barat kabupaten bekasi Provinsi jawa barat,Dengan batas batas :

Sebelah utara : Tanah milik bapak susigit

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah milik bapak tatang

Sebelah selatan : Tanah Milik bapak Endika

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Ami

2. Sebidang Tanah darat yang tercatat dalam SPPT surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak NOP Nomor 32.10.160.020.019.-0141.0 atas nama yuli yani, dengan luas 1.135 M2 (Seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Blok Turus Kaler Rt 00 Rw 00 Desa Caracas kecamatan cilimus kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan batas batas :

Sebelah utara : Tanah milik bapak dodo

Sebelah timur : Tanah milik bapak mesti

Sebelah selatan: Tanah Milik bapak dasuki

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu raksa

3. 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki Type ARK415F GT (4X2) MT, Tahun 2019 dengan nomor polisi E 1750 ZC Nomor Rangka MHYANC22SKJ121314, Nomor Mesin : K15BT 1111124, Warna putih metalik atas nama Yuli Yani;
4. Emas seberat kurang lebih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram Yang didapat dari pembelian Pihak Kedua.
5. Usaha ban motor yang sudah berjalan kurang lebih (dua) tahun yang beralamat di Jl Raya Imam Bonjol Sukadanau kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

PASAL 2

KESEPAKATAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

Bahwa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi harta Bersama, dengan rincian penawaran sebagai berikut :

1. Bawah Para Pihak sepakat untuk menjual rumah dengan cara take over dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus Juta Rupiah).
 - Dari hasil penjualan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk memotong sisa hutang Dp rumah di Bank BNI sebesar Rp. 28.000.000,00- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
 - Setelah dipotong hutang BNI kemudian dibagi 50 : 50 masing masing pihak memperoleh Rp. 36.000.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)

Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pembagian yang diterima Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib memberikan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama sebagai bentuk kompensasi atas Rumah ;
- 2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menjual 1 unit mobil minibus merek Suzuki Type ARK415F GT (4X2) MT, Tahun 2019 dengan nomor polisi E 1750 ZC Nomor Rangka MHYANC22SKJ121314, Nomor Mesin : K15BT 1111124, Warna putih metalik atas nama Yuli Yani dengan estimasi harga Tertinggi Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan kondisi Pajak Mati 1 tahun
 - Bahwa Dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 masing masing pihak memperoleh 75.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menjual 1 Sebidang Tanah darat dengan estimasi Harga jual sekisar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari hasil penjualan tersebut dibagi 50:50 dan masing – masing pihak memperoleh 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah). Objek tanah tersebut yang tercatat dalam SPPT surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak NOP Nomor 32.10.160.020.019.-0141.0 atas nama yuli yani, dengan luas 1.135 M2 (Seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Blok Turus Kaler Rt 00 Rw 00 Desa Caracas kecamatan cilimus kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan batas batas :
Sebelah utara : Tanah milik bapak dodo
Sebelah timur : Tanah milik bapak mesti
Sebelah selatan : Tanah Milik bapak dasuki
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu raksa
- 4. Bahwa Pihak Kesatu sepakat menyerahkan Emas seberat kurang lebih 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram kepada Pihak Kedua ;
- 5. Bahwa para Pihak sepakat untuk menghitung ulang aset toko Radja Ban sejak bulan April 2023 sampai juni 2023, hasil dari perhitungan tersebut akan dibagi 50:50 setelah dikurangi seluruh tagihan invoice terhutang dan pengeluaran toko. Sedangkan pengelolaan terhadap aset toko ban sejak periode bulan Juli 2023 sampai Bulan Maret 2024 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 3

WAKTU PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan eksekusi atas pembagian harta tersebut selama dalam periode maksimal 3 bulan, terhadap pelaksanaan pembagian harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Para Pihak sepakat untuk mengosongkan / tidak menggunakan / tidak memanfaatkan aset harta Bersama tersebut selama dalam kurun waktu 3 bulan sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan tersebut belum terlaksana baik sebagian atau seluruhnya maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama Kuningan.

PASAL 4

Bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat, dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka PARA PIHAK tidak akan saling menuntut kelak dikemudian hari, baik secara Pidana maupun secara Perdata. Kesepakatan perdamaian ini berlaku secara hukum dan mengikat PARA PIHAK pada saat kesepakatan ini ditandatangani, diundangkan sejak ditandatangani PARA PIHAK dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan.

PASAL 5

1. PARA PIHAK bersepakat agar surat kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani ini agar dikuatkan dalam akta perdamaian di putusan Pengadilan Agama Kuningan yang terdaftar dalam Register Nomor Perkara : 273/Pdt.G/2024/PA.Kng antara YULI YANI Binti TARSIP melawan ABDUL GANI Bin AMSA.
2. PARA PIHAK secara sadar mengakui sejak kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian di putusan pengadilan, maka akta perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Surat Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas isi Surat Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat perdamaian;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat di muka persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr.

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H dan Drs. Nono Rustono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Agus Nuryadin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H

Drs. Nono Rustono, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Nuryadin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	36.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)